

ARSIP KEAGAMAAN, NARASI-TANDINGAN DAN MEMORI KOLEKTIF KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA

RELIGIOUS ARCHIVES, COUNTER-NARRATIVES AND MEMORY COLLECTIVE OF RELIGIOUS PLURALISM IN INDONESIA

Harry Bawono

Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560

Email: feuerbaw@gmail.com

Abstract

The discussions surrounding the problems that appear in the religious pluralism among the Indonesians still do not highlight the issues on archival matters. This is unfortunate despite the fact that archival issues cover the aspects of technical administrative of the perception of people and explain on how information is recorded, managed, kept or destroyed to be forgotten. In other words, archival issues contain complex matters including the religious pluralism. In reference to archives and its connection to people, one of the issues that appear is the religious pluralism in Indonesia connected with the collective memory. At present, the “official collective memory” that spread continuously among the Indonesians is that there are only six “official religions”, namely, Islam, Protestantism, Catholicism, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Consequently, religions outside these six “official religions” are eliminated from the “official collective memory”. Numerous studies have been done before. According to these studies, one of the materials to construct the collective memory is archives. Archives in this context refer to religious archive. These religious archives then could be constructed as a counter-narrative that is against the dominant narrative that supports the “official collective memory”. It is through the counter-narratives then the alternative memory would appear to confirm the existence of non-official religions as an integral part of Indonesian religious plurality. The research in this paper uses a qualitative method through literature review and observation. This paper argues that sustainability of non-official religions in the collective memory of the Indonesian people is strongly related to how far the non-official religious community runs the tradition of archiving.

Keywords: *Religious Plurality, Collective Memory, Religious Archives, Counter-Narrative*

Abstrak

Diskusi seputar masalah pluralitas agama di Indonesia belum menyoroti tentang isu kearsipan. Padahal isu kearsipan tidak hanya tentang perkara teknis administratif seperti surat-menyurat sebagaimana dipersepsi oleh banyak kalangan. Faktanya, kearsipan merupakan keseluruhan sistem bagaimana sebuah informasi tercatat, dikelola, disimpan untuk diingat atau dimusnahkan untuk dilupakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, salah satu isu tentang pluralitas agama adalah tentang memori kolektif. Sejauh ini, “memori kolektif resmi” yang disebarkan terus

menerus tentang pluralitas agama di Indonesia terbatas hanya tentang 6 “agama resmi”, Islam, Protestantism, Catholicism, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Hal ini berdampak pada, agama diluar ke enam agama tersebut tersingkirkan dari “memori kolektif resmi”. Merujuk pada berbagai penelitian, salahh satu bahan untuk mengkonstuksikan memori kolektif adalah arsip. Arsip dalam konteks ini adalah arsip keagamaan. Arsip keagamaan ini bisa dikonstruksikan sebagai sebuah narasi tandingan terhadap narasi dominan yang menyokong “memori kolektif resmi”. Melalui narasi tandingan ini kemudian akan memunculkan memori yang mengkonfirmasi keberadaan agama non-resmi yang juga merupakan bagian integral dari pluralitas agama di Indonesia. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan observasi. Dalam artikel ini penulsi berargumen bahwa keberlangsungan agama-agama non-resmi dalam memori kolektif masyarakat Indonesia sangat berkaitan erat dengan seberapa jauh komunitas agama-agama non-resmi menjalankan tradisi pengarsipan.

Kata Kunci: Keragaman Agama, Memori Kolektif, Arsip Keagamaan, Narasi-Tandingan

PENDAHULUAN

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu adalah agama-agama yang hidup di bumi Indonesia, demikian informasi yang beredar secara luas. Informasi ini dituturkan, ditularkan dan diwariskan kepada masyarakat Indonesia melalui berbagai ruang penyebaran informasi, salah satunya dunia pendidikan sekolah.

Enam agama tersebut selama ini dianggap sebagai “agama resmi”. Dengan stempel “agama resmi”, maka keenam agama tersebut tercatat secara administratif dan berhak mendapatkan pelayanan pemerintah, salah satunya pelayanan administrasi kependudukan. Persoalannya adalah fakta sosiologis dan historis berkata lain. Agama yang hidup di bumi Indonesia ini ternyata tidak hanya sekedar enam agama. Terdapat 400.000 orang penganut agama lokal di Indonesia, sebagaimana Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) 2003 (Petrik, 2016). Agama lokal yang

teridentifikasi hingga tahun 2016 ini antara lain; Parmalim (Sumatera Utara), Sunda Wiwitan dan Buhun (Jawa Barat), Sapta Darma (Jawa Tengah dan Timur), Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Marapu (Sumbawa), Kaharingan (Kalimantan), Tolotang (Sulsel), Tonaas Walian (Sulawesi Utara), Naurus (Pulau Seram) saat ini (Taman Sari Agama Marjinal, 2016) (Petrik, 2016).

Kendati secara sosiologis dan historik agama lokal tersebut terbukti ada, namun mereka digolongkan sebagai “agama non-resmi”. Konsekuensinya, 400.000 penganut agama lokal tersebut tidak tercatat secara administratif. Dengan kata lain, komunitas agama lokal ini (dianggap) tidak ada secara administratif. Berkebalikan dengan “agama resmi” yang tercatat dan mendapat pelayanan pemerintah, “agama non-resmi” ini harus mengatur siasat agar tetap mendapatkan pelayanan pemerintah. Selain itu, komunitas “agama non-resmi” ini pun tersingkir dari memori kolektif *mainstream* masyarakat Indonesia.

Tersingkir karena informasi tentang mereka tidak dituturkan, disebarkan, dan diwariskan sebagaimana informasi tentang komunitas “agama resmi”. Kalaupun informasi tentang komunitas “agama resmi” ini disebarkan, komunitas “agama non-resmi” diposisikan sebagai liyan.

Diantara banyak perspektif yang digunakan dalam upaya membedah persoalan kompleksitas kemajemukan agama di Indonesia, perspektif ke-arsip-an seringkali tidak diacuhkan. Padahal perspektif ke-arsip-an juga mampu ikut serta menganalisa persoalan kemajemukan agama untuk menemukan pilihan solusi.

Dalam kaitannya dengan itu, penting untuk menegaskan bahwa ke-arsip-an tidak sekedar persoalan surat-menyurat sebagaimana opini umum yang berkembang. Ke-arsip-an merupakan salah satu bentuk pengendalian komunikasi (Ketelaar, 2005). Karena dalam ke-arsip-an tidak lain adalah suatu sistem yang mengendalikan sebuah catatan itu dapat diciptakan, disebarkan, disimpan atau justru dimusnakan. Jika dikontekstkan dalam konstelasi isu komunitas minoritas (baca: komunitas agama non-resmi), mereka menjadikan ke-arsip-an sebagai bagian dari perjuangan untuk memunculkan narasi tandingan untuk memapankan posisi mereka dalam masyarakat *mainstream*. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan peng-arsip-an terhadap aktivitas yang mereka lakukan untuk kemudian dipamerkan dan dipublikasikan. Dengan begitu nantinya, masyarakat umum akan dapat mengakses

informasi yang tidak mereka dapat dari saluran informasi *mainstream*.

Menyuarakan komunitas minoritas menjadi sangat penting terutama dalam konteks masyarakat yang begitu beragam sebagaimana di Indonesia. Suara komunitas minoritas ini akan lebih langgeng ketika peng-arsip-an terhadap aktivitas gerakan mereka. Melalui arsip-arsip inilah komunitas minoritas lebih mudah untuk dapat mengkonstruksikan memori kolektif mereka sehingga dapat menyelinap kedalam “memori kolektif resmi” (Carter, 2006). Dengan begitu maka, ketika mengucap kata keragaman, yang muncul tidak lagi sekedar komunitas agama yang teregistrasi negara melainkan juga komunitas agama lokal yang selama ini terpinggir tanpa tercatatkan.

Arus utama di Indonesia ketika berbincang tentang keragaman agama, maka yang muncul adalah tentang enam agama resmi, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Implikasi dari pandangan ini adalah muncul bias yang berkaitan dengan isu lainnya, misalnya isu toleransi. Toleransi secara *mainstream* lantas hanya sekedar dipantaskan diantara ke-enam “agama resmi” tersebut. Sementara, komunitas agama yang dilabeli sebagai “agama non-resmi” dianggap asing dan di-keluar-kan dari perbincangan toleransi tersebut. Komunitas agama lokal ini terasing dari “memori kolektif resmi”. Hasilnya, informasi tentang komunitas agama lokal ini tidak diprioritaskan untuk diingat oleh arus utama masyarakat Indonesia. Jika kondisi terus terjadi maka komunitas agama lokal terus menerus hilang dalam ingatan. Agar

ini tidak terjadi maka yang dapat dilakukan oleh komunitas agama lokal adalah mengkonstruksikan memori kolektif tandingan. Memori kolektif tandingan yang dikonstruksikan dengan memanfaatkan arsip keagamaan yang tidak lain adalah catatan aktivitas komunitas agama lokal itu sendiri. Persoalannya, dalam konteks Indonesia masih sangat minim usaha untuk mengelaborasi isu ke-arsip-an untuk turut serta dalam diskusi mengenai masalah-masalah seperti ini.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis merumuskannya dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimana peran arsip keagamaan dalam menjaga memori kolektif tentang pluralitas agama di Indonesia?

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran arsip keagamaan dalam menjaga memori kolektif tentang pluralitas agama.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Komunitas

Inti dari konsep komunitas adalah sekumpulan orang (Jr, 1971). Sekumpulan orang yang terikat pada tiga unsur utama; kesatuan geografis, kualitas interaksi sosial serta perasaan bersama (*spirit of community*) (Newby, 1980).

b. Agama

Merujuk pada Milton dan Yinger, agama adalah sebagai sebuah sistem kepercayaan dan praktek yang mana melaluinya kelompok masyarakat berjuang atau bergelut dengan isu-isu

kehidupan yang mendasar (Robert, 1984).

Agama resmi dalam penelitian ini merujuk kepada agama yang diakui oleh pemerintah resmi sehingga dengan begitu mendapatkan pelayanan yang layak dari negara. Dalam konteks Indonesia, agama resmi tersebut antara lain: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (lihat Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama)

Sementara, yang dimaksud agama non-resmi dalam penelitian ini adalah agama-agama diluar agama resmi yang tidak mendapatkan pengakuan dari negara sebagai sebuah agama sehingga tidak dapat mendapatkan pelayanan yang layak dari negara. Dalam penelitian ini, agama non-resmi dibagi menjadi dua golongan, agama non-resmi yang bersifat global dan agama non-resmi yang bersifat lokal. Agama non-resmi yang bersifat global ini merujuk kepada agama-agama diluar agama resmi yang berasal dari luar Indonesia dan memiliki penganut serta jaringan luas secara internasional. Sementara, agama non-resmi yang bersifat lokal (baca: agama lokal) merujuk pada agama yang muncul dari daratan nusantara yang sekarang bernama Indonesia ini, biasanya erat kaitanya dengan etnik, budaya ataupun lokasi yang spesifik.

c. Arsip Keagamaan

Dalam bahasa Terry D. Lundgren dan Carol A., arsip dirumuskan sebagai

bukti kejadian atau kegiatan yang direkam di dalam bentuk yang nyata sehingga memungkinkan untuk ditemukan kembali (Lundgren & Lundgren, 1989). Intisari definisi tersebut adalah arsip merupakan bukti (*evidence*) dari suatu kejadian, suatu arsip harus berisi data yang mempunyai makna secara sosial maka itu arsip harus disimpan di dalam media yang nyata. Serupa dengan Lundgren, Mary Robek menegaskan bahwa arsip merupakan informasi yang terekam tanpa memperdulikan media perekamnya (Robek, Brown, & Maedke, 1987)

Untuk arsip keagamaan, merujuk pada O'Toole, arsip keagamaan adalah catatan aktivitas yang didorong oleh keyakinan keagamaan tertentu (O'Toole, 1984). Hal ini berarti ada kekhasan arsip keagamaan dibandingkan dengan arsip pada umumnya, yakni pada aspek adanya keyakinan religius dibalik arsip tersebut. Dari definisi tersebut kemudian dikembangkan oleh Bawono menjadi arsip keagamaan adalah arsip yang diproduksi oleh organisasi keagamaan, kelompok atau individu yang terkait dengan tradisi atau seputar isu keagamaan (Bawono, 2016).

Orang yang memiliki keahlian dan profesional dalam pengelolaan arsip disebut arsiparis (*archivist*). Dalam isu terkini kearsipan, muncul istilah *Citizen Archivist*. *Citizen archivist* adalah kalangan warga biasa (non-profesional) yang memiliki ketertarikan mendalam dan berpartisipasi secara sukarela dalam

pengelolaan arsip komunitasnya ataupun kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh lembaga kearsipan (Cox, 2009) (Ferriero, 2013). *Citizen Archivist* berperan penting dalam menjalankan *community based-archives* yang berbeda dengan arsip yang berasal dari organisasi formal.

d. Memori Kolektif

Memori kolektif dapat didefinisikan sebagai ingatan sekumpulan orang terhadap sesuatu hal. Merujuk pada Halbwachs, memori kolektif merupakan produk konstruksi sosial yang bertahan dan dikuatkan dari ingatan individu-individu di dalam kelompok tersebut (Halbwachs, 1992). Memori kolektif erat kaitanya dengan sejarah dalam banyak hal bersangkut paut dengan arsip, salah satunya arsip foto (Halbwachs, 1992). Dalam argumen Katelaar, arsip sebagai memori dikarenakan arsip adalah bukti dari peristiwa sejarah (Keteelar, 2001).

e. Narasi

Narasi dapat didefinisikan sebagai kisah yang baik secara kolektif maupun kolaboratif diproduksi dan ini tidak sekedar berkaitan dengan konteks sosial tertentu tapi juga berelasi dengan tindakan sosial tertentu pula (Brockmeier & Carbaugh, 2001). Narasi yang tersebar secara dominan dikonsepsikan sebagai narasi dominan. Ketika narasi dominan ini dijadikan acuan dan dilegitimasi sebagai sumber “resmi” maka ini disebut sebagai narasi utama (*master narratives*) (Bamberg & Andrews, 2004). Narasi dominian hampir pasti diperhadapkan oleh narasi lainnya yang bertolak belakang atau

membantah narasi dominan, ini disebut sebagai narasi-tandingan. Narasi-tandingan adalah kisah dari pihak-pihak yang melawan, baik secara eksplisit maupun implisit narasi dominan (Bamberg & Andrews, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan observasi. Penelitian ini hanya fokus pada permasalahan pluralitas agama di Indonesia paska tahun 2000. Agama non-resmi dalam paper ini secara khusus merujuk kepada komunitas agama lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pluralitas Agama di Indonesia

Dalam data statistik sensus penduduk 2010 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana yang telah diolah oleh Kementerian Agama RI, terdapat 87,21% penganut agama Islam, disusul Kristen sebanyak 6,96%, kemudian Katolik dengan jumlah 2,91%, Hindu 1,69%, disusul Budha 0,72%, dan Konghucu sejumlah 0,05%, selain itu terdata sekitar 0,5% yang tergolong kategori lainnya (Kemenag, 2016). Agama-agama ini dikategorikan sebagai “agama resmi”.

Pluralitas agama di Indonesia tidak juga berkaitan dengan pluralitas antar-agama tapi juga pluralitas intra-agama. Pluralitas intra-agama adalah variasi di masing-masing internal agama. Variasi dalam Islam sendiri misalnya (tidak terbatas pada yang penulis deskripsikan) Ahmadiyah, Syiah, Wahabi,

Salafi dan berbagai tarekat yang tersebar di daerah. Sementara, Kristen mulai dari yang *mainstream* tergabung dalam Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) juga ada seperti Mormon dan Saksi Yehuwa, atau Kristen Timur semisal Kenisah Ortodoks Syiria. Pun begitu dengan Katolik, ada Katolik Karismatik yang sejauh ini masih dinilai sebagai polemik oleh Katolik *mainstream* (Ramadhani, 2007), dan ada juga komunitas Katolik Timur. Hindu dengan berbagai coraknya, corak yang dominan misalnya Hindu Bali dan Hindu Jawa. Selain itu juga, ada Hare Khrisna yang Indiacentrik dan berpolemik dengan Hindu *mainstream* di Indonesia (Hare Khrisna: Hindu atau Bukan?, 2010). Pun begitu dengan Budha, Mahayana, Theravada, Tantrayana dan juga Nichiren.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat 400.000 orang penganut agama lokal di Indonesia, sebagaimana Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) 2003 (Petrik, 2016). Agama lokal yang teridentifikasi hingga tahun 2016 ini antara lain; Parmalim (Sumatera Utara), Sunda Wiwitan dan Buhun (Jawa Barat), Sapta Darma (Jawa Tengah dan Timur), Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Marapu (Sumbawa), Kaharingan (Kalimantan), Tolotang (Sulsel), Tonaas Walian (Sulawesi Utara), Naurus (Pulau Seram) saat ini (Taman Sari Agama Marjinal, 2016) (Petrik, 2016). Agama-agama tersebut dikategorikan sebagai “agama non-resmi”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Burhani menemukan bahwa baik

pemerintah maupun masyarakat umum memperlakukan komunitas “agama non-resmi” tidak sebagaimana memperlakukan komunitas “agama resmi”. Para penganut “agama resmi” dapat bersikap toleran terhadap komunitas “agama resmi” lainnya, namun tidak terhadap komunitas “agama non-resmi” (Burhani, 2005).

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa realitas pluralitas agama di Indonesia jauh lebih plural dari sekedar apa yang dikategorikan sebagai “agama resmi”. Selain itu, jelas secara kasat mata bahwa negara dan masyarakat umum memperlakukan komunitas “agama resmi” dan komunitas “agama non-resmi” secara berbeda.

Agama Lokal dan Memori Kolektif Tentang Keragaman Agama: Cermin yang Tak Utuh

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, realitas pluralitas agama di Indonesia tidak sekedar terbatas pada “agama resmi” saja. Namun, selama ini yang dimunculkan oleh pihak mainstream, pluralitas agama terbatas hanya pada “agama resmi” semata. Burhani menyebut hal tersebut sebagai *delimited pluralism* (Burhani, 2005). Sementara, penulis menyebut ini sebagai pluralitas administratif (Bawono, 2016).

Dengan pemikiran ini dikepala, maka sangat logis ketika ingatan yang beredar adalah terbatas pada ingatan tentang

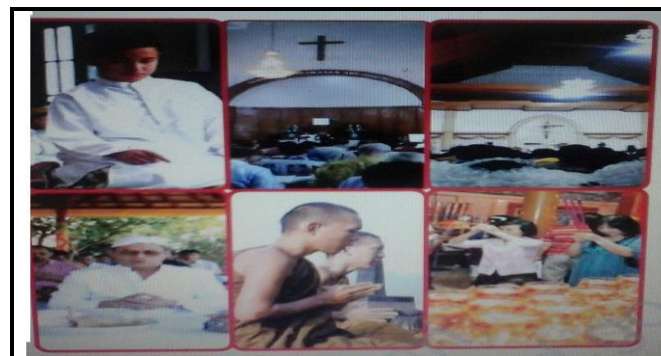
komunitas “agama resmi”. Sementara, komunitas “agama non-resmi” di posisikan untuk tidak menjadi bagian dari ingatan ini. Penulis menyebut ingatan ini sebagai “memori kolektif resmi”. “Memori kolektif resmi” inilah yang kemudian direproduksi terus menerus oleh pemerintah dan masyarakat umum, kendati tidak mencerminkan realitas yang utuh tentang pluralitas agama di Indonesia.

Dalam konsepsi Halbwachs, memori kolektif dikonstruksi secara sosial (Halbwachs, 1992). Ini berarti memori kolektif seperti apa yang ingin diingat dan direproduksi terus menerus tidak terjadi begitu saja melainkan didesain sedemikian rupa dan bergantung pada banyak faktor (Burchardt, 2016). Ketika negara dan masyarakat umum berpegang pada pluralitas administratif, maka informasi tentang “agama resmi” sajalah yang diekspose. Wujud konkret memori kolektif dapat dilihat pada bangunan memorial, museum ataupun dokumen yang berkisah tentang sesuatu hal.

Penulis akan munculkan bukti kenapa memori kolektif yang memuat pluralitas agama di Indonesia hanya enam sebagai “memori kolektif resmi”. Sebagaimana hasil penelusuran penulis, “memori kolektif resmi” tersebut terekam misalnya dalam buku pelajaran sekolah, kalender lembaga pemerintahan, dan monumen.



Gambar 1. Pluralitas Agama Dalam Buku Sekolah Dasar
Sumber: Buku Sekolah Elektronik (BSE) PKN kelas 1, 2008

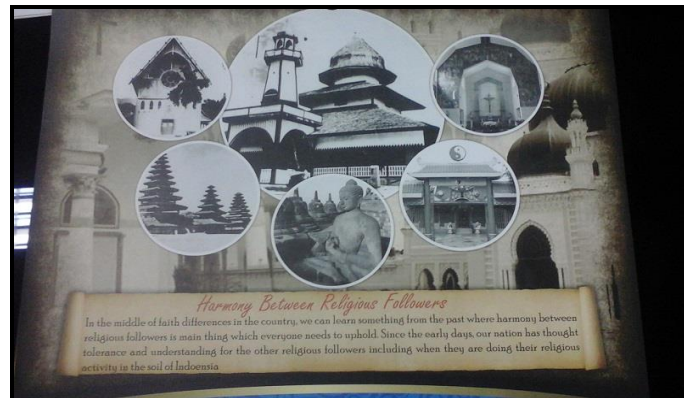


Gambar 2. Pluralitas Agama Dalam Buku Sekolah Menengah
Sumber: Buku Sekolah Elektronik (BSE) PPKn kelas XI, 2014

Buku pelajaran sekolah. Buku pelajaran sekolah menjadi media penyebaran “memori kolektif resmi” ini, khusus buku pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Buku yang akan ditampilkan disini antara lain, Buku Pendidikan Kewarganegaraan 1 untuk kelas 1 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (lihat Gambar 1.), Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (lihat Gambar 2).

Pada Gambar 1. terlihat bahwa terdapat hanya lima agama pada pembahasan tentang macam-macam agama yang ada di Indonesia. Kelima agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Pada Gambar 2. terlihat bahwa terdapat hanya enam agama pada pembahasan tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.



Gambar 3. Pluralitas Agama di Kalender Instansi Pemerintah
Sumber: Kalender salah satu LPNK

Kalender instansi pemerintah. Apa yang ditampilkan dalam kalender juga merupakan informasi yang ingin disebar. Dalam kalender instansi pemerintah maka dapat dikatakan bahwa apa-apa yang dimunculkan di dalamnya adalah informasi yang beredar atau memori kolektif yang diterima di dalam instansi pemerintah.

Pada Gambar 3. terlihat terdapat enam agama yang dimunculkan, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dibawah gambar tersebut terdapat deskripsi yang menjelaskan perihal harmoni antar penganut agama di Indonesia.

Monumen. Monumen disini penulis akan tampilkan dalam bentuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII dipilih dikarenakan TMII dimaksudnya oleh Pemerintah sebagai gambaran miniatur Indonesia (Anoegrajekti, 2011). Melalui TMII ini pemerintah ingin menggambarkan pluralitas Indonesia, termasuk pluralitas agama. Agama-agama yang ditampilkan di TMII dengan dibuatkan rumah ibadahnya antara lain: Islam dengan Mesjid Pangeran Diponegoro, Kristen dengan Gereja Kristen

Protestan Halleluya, Katolik dengan Gereja Santa Catharina, Hindu dengan Pura Penataran Agung Kerthabumi, Budha dengan Wihara Arya Dwipa Arama, dan Konghucu dengan Klenteng Kong Miao serta Aliran Kepercayaan dengan Sasono Adiroso Pangeran Sember Nyowo. Aliran kepercayaan disini problematis karena sebenarnya pemerintah mengkategorikan aliran kepercayaan bukan sebagai agama, melainkan sebagai penghayat ajaran budaya semata.

Dari uraian yang ada pada gambar 1, 2 dan 3 serta deskripsi pada kasus monumen dalam hal ini TMII, jelas sekali tidak ada satupun yang mendeskripsikan perihal agama-agama lokal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “memori kolektif resmi” tentang keragaman agama yang selama ini disebar dan diwariskan tidak lengkap dan tidak mencerminkan realitas sosiologis melainkan hanya realitas administratif.

Arsip Keagamaan sebagai Suara Keragaman

Sebagai dijelaskan pada uraian sebelumnya, memori tentang komunitas agama lokal tidak diikutsertakan dalam “memori kolektif resmi”. Jika pun memori tentang komunitas agama lokal disebarluaskan itu pun tentang label komunitas agama lokal sebagai liyan, belum beragama, dan bahkan sesat (Burhani, Tiga Problem Dasar dalam Perlindungan Agama-agama Minoritas di Indonesia, 2012).

Memori kolektif tentang komunitas agama lokal kendatipun saat ini telah mengemuka namun masih sangat terbatas. Maka yang diperlukan adalah mempertegaskan dan terus menerus melakukan reproduksi terhadap memori kolektif ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan *concern* terhadap arsip-arsip komunitas agama lokal itu sendiri. Sebagaimana diulas sebelumnya, arsip-arsip inilah catatan dari aktivitas komunitas agama lokal yang juga merupakan bahan dalam mengkonstruksikan memori kolektif. Karena ini menyangkut isu keagamaan, maka fokus kepada arsip yang mencatat aktivitas keagamaan komunitas agama lokal (baca: arsip keagamaan).

Perjuangan komunitas minoritas melalui ke-arsip-an agar mereka dapat diterima dalam menjadi bagian dari memori kolektif masyarakatnya dapat dilihat pada salah satu kasus, contohnya *rukus!* (X, Campbell, & Steven, 2009). *rukus!* adalah gerakan ke-arsip-an dari komunitas minoritas LGBT di Inggris. Melalui gerakan *rukus!*, komunitas LGBT kulit hitam Inggris

menggalang arsip-arsip LGBT untuk dapat dipamerkan dan dapat dilihat oleh masyarakat Inggris. Hal ini dilakukan dengan tujuan masyarakat umum dapat lebih memahami keberadaan mereka yang memang telah ada ditengah masyarakat Inggris.

Fenomena *rukus!* Ini dalam terminologi *archival studies* disebut sebagai *archival activism* (Flinn, 2011). Dalam *archival activism*, gerakan-gerakan sosial khususnya komunitas-komunitas minoritas menjadikan ke-arsip-an sebagai senjata untuk meraih posisi dalam masyarakat. Dikarenakan basisnya masyarakat, ini juga disebut sebagai *community based-archives* (Flinn, 2011). *Community based-archives* merupakan jalur *non-mainstream* untuk tiap-tiap komunitas mengaktualisasikan narasi tentang mereka. Dengan kata lain, memori kolektif tentang mereka. Karena sebagaimana diulas sebelumnya, pemerintah dan masyarakat umum menutup pintu bagi komunitas minoritas yang dianggap “non-resmi” untuk menyuarakan dirinya. Itu juga kenapa arsip-arsip yang menjadi bahan dalam mengkonstruksi “memori kolektif resmi” selama ini sumbernya hampir pasti dari organisasi formal, semisal instansi pemerintah atau organisasi formal lainnya yang tentunya diakui oleh pemerintah. Itulah kenapa komunitas-komunitas yang non-resmi harus bersandar pada arsip-arsip yang diproduksinya sendiri.

Dalam kasus Indonesia, hal ini dapat ditelusur salah satunya dalam arsip tentang gerakan protes di Jawa Pada Abad XX yang memuat tentang manuver gerakan

Agama Jawa-Sunda di Kuningan, Cirebon. Arsip laporan ini bukti nyata bahwa catatan tentang agama lokal yang hidup dan aktif dalam pergerakan di Indonesia (ANRI, 1981). Melalui arsip ini kemudian rekonstruksi tentang Agama Jawa-Sunda dapat dimungkinkan melalui riset yang dilakukan oleh pihak lain yang ingin mengangkat kehidupan agama lokal di Indonesia (lihat (Tendi, 2015). Melalui rekonstruksi ini artinya memori tentang Agama Jawa-Sunda sebagai agama lokal diteruskan dan dilipatgandakan. Namun, persoalannya upaya bagaimana memori tentang Agama Jawa-Sunda tetap ada masih dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini peneliti. Upaya lebih lanjut adalah tumbuhnya upaya tersebut di dalam komunitas Agama Jawa-Sunda itu sendiri sebagaimana pada kasus *rukus!*.

Pada kasus bagaimana komunitas memelihara memorinya melalui pengarsipan arsip-arsip komunitas mereka posisi *citizen archivists* menjadi aktor yang sangat penting. *Citizen archivists* inilah yang akan melakukan peng-arsip-an, memastikan arsip keagamaan dari tiap-tiap komunitas agama lokal terpelihara dengan sehingga tidak rusak ataupun musnah. Arsip-arsip ini berbentuk berbagai jenis, tekstual, foto, film, atau pun rekaman suara. Jika arsip keagamaan komunitas-komunitas agama lokal ini musnah, maka musnah pula jejak mereka di dalam masyarakat. Dengan demikian maka sangat mungkin komunitas agama lokal nantinya akan musnah sebagaimana musnahnya arsip-arsip tersebut. Itulah mengapa peng-arsip-an yang

dilakukan oleh *citizen archivists* di tiap-tiap komunitas agama lokal ini menjadi krusial (Sonia R. Yaco, 2011) (Hans van der Hoeven, 1996).

Koleksi arsip keagamaan yang ada pada masing-masing komunitas agama lokal ini kemudian dapat dikoneksikan menjadi sebuah jaringan arsip komunitas agama lokal. *Citizen archivists* di masing-masing komunitas agama lokal dapat menjadi motor penggerakannya. Contoh bagaimana arsip antar komunitas *indigenous* terkoneksi menjadi satu kesatuan sistem melalui jaringan internet dapat dilihat pada kasus *Indigenous Archives Network* di New Zealand dalam <http://indigenousarchives.net/>.

Dengan mengelola arsip keagamaannya, maka komunitas agama lokal akan mudah untuk mengkonstruksikan narasi tandingan. Narasi tandingan terhadap narasi dominan yang telah diterima menjadi *mainstream* ini. Narasi dominan yang menarasikan bahwa pluralitas agama di Indonesia hanya enam, sementara yang diluar itu sebagai asing. Narasi ini harus dilawan dengan mengetengahkan narasi tandingan bahwa pluralitas agama di Indonesia tidak juga sekedar enam agama, melainkan terdapat pula komunitas agama lokal. Melalui narasi tandingan inilah nantinya memori kolektif tentang komunitas agama lokal dapat perlahan menyelusup ke dalam “memori kolektif resmi”. Jikapun tidak berhasil setidaknya ada “memori kolektif non-resmi” yang terus-menerus dinarasikan, sebagai cara agar komunitas agama lokal tetap bertahan dan pluralitas

agama di Indonesia tetap lestari tidak terdistorsi (Kaplan, 2002).

Dari uraian ini tergambar jelas bahwa ke-arsip-an merupakan senjata ampuh bagi komunitas-komunitas marginal untuk tetap berdiri tegak di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat disimpulkan keberlanjutan agama-agama “non-formal” dalam memori kolektif bangsa Indonesia sangat erat kaitannya dengan seberapa jauh komunitas “agama non-formal” menjalankan tradisi pengarsipan. Karena jika tradisi pengarsipan absen di dalam komunitas agama lokal, maka memori kolektif tentang pluralitas agama yang akan tersebar akan terus tentang pluralitas agama yang parsial dan tidak utuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zita Asih Suprastiwi dan Bapak Toto Widyarsono atas kesediaan beliau dalam memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti *International Symposium on Religious Life* 2016 (ISRL 2016) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada Jakarta, 5-7 Oktober 2016, sehingga tulisan ini dapat terlahir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoeграjekti, N. 2011. Gandrung Banyuwangi: Kontestasi dan Representasi Identitas Using. *Humaniora*, 26-36.
- ANRI. 1981. Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad

XX. *Laporan Arsip tentang Gerakan Agama Jawa-Sunda dari Madrais di Kuningan Cirebon*. Jakarta: ANRI.

- Bamberg, M., & Andrews, M. (Penyunt.). 2004. *Considering Counter-Narratives: Narrating, Resisting, Making Sense*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- Bawono, H. 2016. Archival Institution as Agent of Representation of Religious Plurality in Indonesia. *The Asian Conference on Literature, Librarianship & Archival Science 2016* (hal. 183-197). Kobe: The International Academic Forum.
- Brockmeier, J., & Carbaugh, D. (Penyunt.). 2001. *Narrative and Identity*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- Burhani, A. N. 2005. Delimited Pluralisme: Kajian Sikap Pemerintah dan Masyarakat terhadap Agama Lokal di Indonesia. *Journal of Character Building*, 2, 41-50.
- Burhani, A. N. 2012. Tiga Problem Dasar dalam Perlindungan Agama-agama Minoritas di Indonesia. *Jurnal MAARIF*, 7, 45-53.
- Halbwachs, M. 1992. *On Collective Memory*. (L. A. Coser, Penyunt., & L. A. Coser, Penerj.) Chicago: The University of Chicago Press.
- Jr, G. H. 1971. Definitions of Community: Areas of Agreement. Dalam C. Bell, & H. Newby, *Community Studies: An Introduction to the Sociology of the Local Community* (hal. 28-29). London: George Allen & Unwin Ltd.
- Kemenag, P. K. 2016. *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2015: Meneguhkan Komitmen*

- Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Keteelar, E. 2001. Tacit Narratives: The Meanings of Archives. *Archival Science*, 131-141.
- Lundgren, T. D., & Lundgren, C. A. 1989. *Records Management in The Computer Age*. Boston: PWS-KENT Pub.Co.
- Newby, H. 1980. Community Study Section in The Course An Introduction to Sociology (D207). Dalam M. Keynes, *An Introduction to Sociology* (hal. 13). The Open University Press.
- Ramadhani, D. 2007. *Mungkinkah Karismatik Sungguh Katolik?* Yogyakarta: Kanisius.
- Robek, M. 1987. *Information and Records Management*. California: California State University.
- Robek, M. F., Brown, G. F., & Maedke, W. O. 1987. *Information and Records Management*. Los Angeles: California State University.
- Robert, K. A. 1984. *Religion in Sociological Perspective*. Illinois: The Dorsey Press.
- Taman Sari Agama Marjinal. 2016. 36-36. Gatra.
- Tendi. 2015. *Sejarah Agama Jawa-Sunda di Cigugur Kuningan 1939-1964*. Jakarta: Program Magister Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah.
- Web Page**
(2010). (Online).
[sundaranandadasa.blogspot.co.id: http://sundaranandadasa.blogspot.co.id/2010/12/hare-krishna-hindu-atau-bukan.html](http://sundaranandadasa.blogspot.co.id/2010/12/hare-krishna-hindu-atau-bukan.html), diakses 30 September 2016).
- Burchardt, M. *Recalling modernity: How nationalist memories shape religious diversity in Quebec and Catalonia*. Gottingen: Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity. (Online).
(www.mmg.mpg.de/workingpapers diakses 29 September 2016).
- Carter, R. G. Of Things Said and Unsaid: Power, Archival Silence, and Power in Silence. *Archivaria*, 61(Archives, Space and Power), 215-233. Diambil kembali dari <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12541/13687>
- Cox, R. J. Digital Curation and the Citizen Archivist. Dalam R. J. Cox, *Personal Archives and A New Archival Calling: Readings, Reflections and Ruminations*. Pittsburgh: School of Information Science university of Pittsburgh. (Online).
<http://archivaria.ca/index.php/archivaria/issue/view/419>
- O'Toole, J. MWhat's Different About Religious Archives. *Widwestern Archivist*, IX(Religious Archives), 91-101. (Online).
https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/45422/MA09_2_5.pdf?sequence=3, diakses 30 September 2016).
- Petrik. *Infografik*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/20160620->

39/agama-agama-yang-dipinggirkan-252985/

Sonia R. Yaco, B. B. Archivists, Social Activism, and Professional Ethics. *The Society of American Archivists – 2011 Research Forum* (hal. 2-8). Chicago: The Society of American Archivists. (Online). <http://www2.archivists.org/sites/all/files/SoniaYacoBeaHardy-SAA-ResearchPaper-2011.pdf>, diakses 18 Februari 2016).

X, A., Campbell, T., & Steven, M. Love and Lubrication in the Archives or *rukus!*: A Black Queer Archives for the United Kingdom. *Archivaria*, 68, 271-294. Diambil kembali dari <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13240/14558>